



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28.A TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi perkembangan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 28.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57));
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01);

13. Peraturan Bupati Nomor 28.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28.A TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lampung Timur Nomor 28.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2022 Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah sebesar Rp. 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan per orang.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah sebesar Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan per orang.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD yang tidak memperoleh atau tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Pajak yang timbul atas tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibebankan kepada Anggota DPRD.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari, kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD diberikan Dana operasional Pimpinan DPRD setiap bulan.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRD dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Kemampuan keuangan daerah tinggi :
 1. Ketua DPRD sebanyak 6 (enam) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Kemampuan keuangan daerah sedang :
 1. Ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Kemampuan keuangan daerah rendah :
 1. Ketua DPRD sebanyak 2 (dua) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 03 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 05 Maret 2025

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 52